



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kedudukan Hak Protoler Keuangan dan Admistratif DPRD Kabupaten Pulang Pisau perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41807);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
dan
BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN HAK
PROTOKOLER KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pulang Pisau.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
8. Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapat penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam suatu Acara Resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
13. Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
18. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
19. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

20. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
21. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
22. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap melaksanakan reses.
24. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan Pimpinan DPRD sehari-hari.
25. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta belanja rumah tangga Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
26. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
27. Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
28. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
29. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja yang disediakan untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
30. Alat Kelengkapan lainnya atau dengan sebutan lain, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Eselon adalah jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Eselon jabatan struktural adalah jabatan dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah Eselon Ia, Eselon IIa, Eselon IIb, Eselon IIIa, Eselon IIIb, Eselon IVa, Eselon IVb, Eselon Va, Eselon Vb.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah dan di luar daerah;
 - b. acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah; dan/atau
 - c. acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yang diadakan di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya paling rendah setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD;

- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD ditempatkan di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD ditempatkan pada tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan disesuaikan dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD ditempatkan di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi ditempatkan di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah melakukan pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk pada tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk pada tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/Kru TV dan Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji Calon Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Setelah pelantikan, Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Status dan Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD mendapat penghormatan statusnya setara dengan perlakuan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Anggota DPRD mendapat penghormatan statusnya disetarakan dengan Pejabat Pemerintah Daerah setingkat eselon II.
- (4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari:
 - a. uang Representasi;
 - b. tunjangan Keluarga;

- c. tunjangan Beras;
 - d. uang Paket;
 - e. tunjangan Jabatan;
 - f. tunjangan Alat Kelengkapan; dan.
 - g. tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa:
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif ;dan
 - b. Tunjangan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Tunjangan Komunikasi Intansif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (6) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (8) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - a. Tinggi, Paling Banyak 7 (Tujuh) Kali;
 - b. Sedang, Paling Banyak 5 (Lima) Kali; dan
 - c. Rendah, Paling Banyak 3 (Tujuh) Kali;
 dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentuk Perda, Badan Kehormatan, atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada BPJS.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berupa Pemeriksaan Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (5) Dalam rangka jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam bentuk program pada Sekretariat DPRD.
- (6) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Jabatan dan Perlengkapannya;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Belanja Rumah Tangga
- (7) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. Rumah Jabatan dan Perlengkapannya; dan
 - b. Tunjangan transportasi.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (3) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan masing-masing Anggota DPRD dan/atau diberikan tunjangan perumahan bagi yang tidak mendapat rumah dinas.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (3) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 20

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan pimpinan tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transpotasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan bagi anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan tunjangan transpotasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (8) Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (9) Ketentuan mengenai besarnya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah jabatan dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 6 huruf (c).

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam masa 5 (lima) tahun;

- d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

Bagian Ketiga
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 24

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian kepada ahli warisnya diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi apabila yang bersangkutan meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas;
- b. uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam menjalankan tugas;
- c. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada ahli warisnya diberikan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan hormat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan yang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 26

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta pemantauan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat; dan
 6. Program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi dan wewenang DPRD.
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali;Dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;Dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asa manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 28

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompenasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi efektifitas, dan kepatutan.

BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Pasal 31

- (1) Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administrative yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitive yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada Saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kedudukan Hak Protokoler Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 4 Agustus 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd


SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 07

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (06,64 /2017).**

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
KEDUDUKAN HAK PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa kedudukan protokoler keuangan dan administratif DPRD, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan kemampuan keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai kedudukan protokoler DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah atau Acara Resmi Pemerintah Daerah lainnya sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan dan administratif DPRD, merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD melalui APBD, yang dalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tanggungjawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan dan administratif DPRD didalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran. Untuk itu, pada Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD, perlu pengalokasian dana anggaran yang cermat dan proporsional.

Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian Uang Jasa Pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik dan diberhentikan dengan hormat. Sedangkan bagi mereka yang diberhentikan tidak dengan hormat akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana berdasarkan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Bahwa Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan pengelolaannya dilakukan oleh Sekretaris DPRD. Dalam kaitan itu, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Dengan demikian maka penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan DPRD sama dengan pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Belanja DPRD untuk tujuan di luar ketentuan Peraturan Daerah ini atau peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dinyatakan melanggar hukum.

Peraturan Daerah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka sebagai pedoman yang mengatur mengenai Kedudukan Hak Protokol, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusunlah pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/ Desa.

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud Tunjangan keluarga yaitu tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah *Medical Check Up*.

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Penyediaan belanja pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya, bagi Pimpinan DPRD termasuk biaya pemakaian listrik, telpon, air minum dan gas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Penyediaan belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya, bagi anggota DPRD termasuk biaya pemakaian listrik, telpon, air minum dan gas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan biaya general chek-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.

- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 007